

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN  
Nomor : P.6/VI-Set/2009

TENTANG

STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DIREKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak, standard dan pedoman penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan verifikasi Legalitas Kayu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kehutanan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.
- PERTAMA : 1. Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.  
2. Standard dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu :  
a. Yang Berasal Dari Hutan Negara (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK-RE), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;  
b. Yang Berasal Dari Hutan Negara Yang Dikelola Oleh Masyarakat (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;  
c. Pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;  
d. Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5; dan  
e. Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6, Peraturan ini.
- KEDUA : Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA angka 1 dan angka 2 digunakan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen dalam melakukan penilaian kinerja pemegang IUPHHK atau verifikasi legalitas kayu atas pemegang IUPHHK, IPK, dan IUIPHHK serta IUI Lanjutan.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2009.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 15 Juni 2009

---

DIREKTUR JENDERAL  
BINA PRODUKSI KEHUTANAN,

Ttd.

Dr. Ing. Ir. HADI DARYANTO, DEA  
NIP 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.